



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

STANDAR PELAYANAN

PELABUHAN PERIKANAN
SAMUDERA BELAWAN

2025

	Nomor	:	09.04.03 / PRSB - KPA / TU-2019 / 2025
	Tanggal Terbit	:	26 November 2024
	Tanggal Revisi	:	04 September 2025
	Tanggal Berlaku	:	04 September 2025
	Jenis Pelayanan	:	Aktivasi <i>e-logbook</i> Penangkapan Ikan
	Halaman	:	1 dari 3 halaman

A. Komponen *Service Delivery*

Persyaratan	● Dokumen Kapal (SIUP dan SIPI) ● <i>Gross Akte</i> ● HP Android
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1 Pengguna layanan mengajukan permohonan aktivasi <i>e-logbook</i> penangkapan ikan dengan menyerahkan dokumen persyaratan dan hp androidnya; 2 Petugas memeriksa data kapal, nomor HP dan IMEI serta menginput pada aplikasi <i>e-logbook</i> penangkapan ikan, setelah itu memverifikasi hasil inputan untuk diterbitkan tanda terima aktivasi <i>e-logbook</i>. Selanjutnya petugas memasukkan nomor HP dan <i>password</i> <i>e-logbook</i> di HP pengguna layanan, dan dilanjutkan dengan sosialisasi penggunaan aplikasi pada saat operasi penangkapan ikan; dan 3 Pengguna layanan menerima HP dan tanda terima aktivasi <i>e-logbook</i> Penangkapan Ikan untuk disimpan ke dalam dokumen kapal.
Jangka Waktu Penyelesaian	25 (Dua Puluh Lima) Menit
Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
Produk Pelayanan	Akun <i>e-logbook</i> Penangkapan Ikan yang Teraktivasi
Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1 Pengaduan secara langsung melalui: a) Kotak Pengaduan b) Disampaikan langsung kepada tim penanganan pengaduan di ruang pengaduan 2 Pengaduan secara tidak langsung melalui: a) <i>e-Mail</i>: pengaduan@kkp.go.id /

	pps.belawan@kkp.go.id b) SP4N Lapor : www.lapor.go.id c) <i>Whatsapp Group</i> Pengguna Jasa dan Petugas Layanan
--	---

B. Komponen *Manufacture*

Dasar Hukum	1 Undang - Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 2 Undang - Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesybandaran di Pelabuhan Perikanan 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2014 tentang Log Book Penangkapan Ikan 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan 8 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan Pangkalan
Jumlah Pelaksana	2 (Dua) Orang
Kompetensi Pelaksana	1 Memahami ketentuan tentang Akun <i>e-logbook</i> Penangkapan Ikan yang Teraktivasi 2 Mengetahui teknis kapal perikanan

	3 Memiliki <i>brevet</i> Syahbandar 4 Telah mengikuti diklat petugas kesyahbandaran
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1 Komputer 2 <i>Printer</i> 3 <i>Form</i> Aktivasi <i>e-logbook</i> Penangkapan Ikan 4 ATK
Pengawas Internal	1 Kepala PPS Belawan 2 Katimja Kesyahbandaran 3 Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
Jaminan Pelayanan	Apabila berkas yang diajukan telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan, maka jaminan pelayanan tepat waktu, bebas biaya dan profesional
Jaminan Keamanan	Keamanan dan kerahasiaan dokumen kapal
Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 <i>Survey</i> Kepuasan Masyarakat (Triwulan) 2 Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Tahunan)

Ditetapkan di	: Medan	
Pada Tanggal	: 04 November 2025	
Revisi Ke	: 3 (Tiga)	
Nama dan Paraf	Kepala PPS Belawan  Mansur	Paraf : 



	Nomor	:	09.04.01 / PPSB. KPA / T4.210 / IX/2025
	Tanggal Terbit	:	26 November 2024
	Tanggal Revisi	:	04 September 2025
	Tanggal Berlaku	:	04 September 2025
	Jenis Pelayanan	:	Penerbitan Surat Tanda Bukti Laport Kedatangan Kapal Perikanan
	Halaman	:	1 dari 3 halaman

A. Komponen *Service Delivery*

Persyaratan	Dokumen Kapal ● Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) ● Dokumen Kapal Perikanan (SIPI dan SIUP) ● Persetujuan Berlayar Asal ● Pas Kecil/ Pas Besar ● <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1 Pengguna layanan memberitahukan rencana kedatangan kapal 2 jam sebelum kapal memasuki pelabuhan perikanan; 2 Petugas kesyahbandaran menerima laporan kedatangan kapal; 3 Pengguna layanan melapor dan menyerahkan dokumen kapal kepada petugas kesyahbandaran; 4 Petugas kesyahbandaran melakukan verifikasi kelengkapan dokumen kedatangan kapal; 5 Syahbandar melakukan validasi dan menerbitkan Surat Tanda Bukti Laport Kedatangan Kapal Perikanan; dan 6 Petugas mencetak dokumen Surat Tanda Bukti Laport Kedatangan Kapal Perikanan yang telah divalidasi dan menyerahkannya kepada pengguna layanan.
Jangka Waktu Penyelesaian	100 (Seratus) Menit
Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
Produk Pelayanan	Surat Tanda Bukti Laport Kedatangan Kapal Perikanan
Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1 Pengaduan secara langsung melalui: a) Kotak Pengaduan

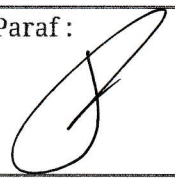
	b) Disampaikan langsung kepada tim penanganan pengaduan di ruang pengaduan 2 Pengaduan secara tidak langsung melalui: a) <i>e-Mail</i>: pengaduan@kkp.go.id / pps.belawan@kkp.go.id b) SP4N Lapor : www.lapor.go.id c) <i>Whatsapp Group</i> Pengguna Jasa dan Petugas Layanan
--	--

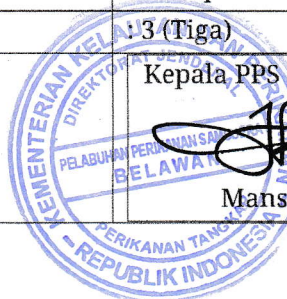
B. Komponen *Manufacture*

Dasar Hukum	1 Undang - Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 2 Undang - Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesybandaran di Pelabuhan Perikanan 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikan 8 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan Pangkalan
-------------	---

Jumlah Pelaksana	2 (Dua) Orang
Kompetensi Pelaksana	1 Memahami ketentuan tentang penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal Perikanan 2 Mengetahui teknis kapal perikanan 3 Memiliki <i>brevet</i> Syahbandar 4 Telah mengikuti diklat petugas kesyahbandaran
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1 Komputer 2 <i>Printer</i> 3 <i>Form</i> Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal Perikanan 4 ATK
Pengawas Internal	1 Kepala PPS Belawan 2 Katimja Kesyahbandaran 3 Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
Jaminan Pelayanan	Apabila berkas yang diajukan telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan, maka jaminan pelayanan tepat waktu, bebas biaya dan profesional
Jaminan Keamanan	Keamanan dan kerahasiaan dokumen kapal
Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 <i>Survey</i> Kepuasan Masyarakat (Triwulan) 2 Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Tahunan)

s

Ditetapkan di	: Medan
Pada Tanggal	: 04 September 2025
Revisi Ke	: 3 (Tiga)
Nama dan Paraf	Kepala PPS Belawan  Mansur Paraf : 



	Nomor	:	09.04.D2 / PPSB-KPA/TU.210/1X1 2025
	Tanggal Terbit	:	26 November 2024
	Tanggal Revisi	:	04 September 2025
	Tanggal Berlaku	:	04 September 2025
	Jenis Pelayanan	:	Penerbitan Persetujuan Berlayar
	Halaman	:	1 dari 4 halaman

A. Komponen *Service Delivery*

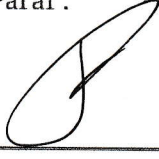
Persyaratan	Dokumen Kapal Perikanan ● Surat Laik Operasi (SLO) ● <i>Form</i> Permohonan PB ● Bukti Kepemilikan Kapal (<i>Gross Akte</i>) Atau Scan Bukti Kepemilikan Lainnya ● Bukti Pembayaran Pemenuhan PNBP/ PAD ● Bukti Pemenuhan Pembayaran Pajak Penambahan Nilai Bagi Kapal yang Menggunakan BBM Non Subsidi ● Buku Kapal Perikanan ● Dokumen Kapal Perikanan (SIPI dan SIUP) ● Foto Alat Tangkap ● Foto Kapal ● Foto Mesin ● Perjanjian Kerja Laut atau Daftar Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) Bagi Kapal di Atas > 5 GT ● Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Perikanan Berangkat dari Nakhoda (<i>Master Sailing Declaration</i>) ● Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) ● Surat Ukur dan atau Kebangsaan Kapal ● Asuransi Nelayan
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1 Pengguna layanan mengajukan permohonan Persetujuan Berlayar kepada petugas kesyahbandaran; 2 Petugas kesyahbandaran memeriksa kelengkapan dokumen, kemudian menginformasikan kepada petugas dilapangan untuk melakukan Pemeriksaan Teknis dan Nautis Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan

	Alat Bantu Penangkapan Ikan; 3 Petugas kesyahbandaran melakukan verifikasi berkas pengajuan; 4 Syahbandar melakukan validasi dan menerbitkan Persetujuan Berlayar; dan 5 Petugas mencetak dokumen Persetujuan Berlayar yang telah divalidasi dan menyerahkannya kepada pengguna layanan.
Jangka Waktu Penyelesaian	110 (Seratus Sepuluh) Menit
Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
Produk Pelayanan	Persetujuan Berlayar
Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1 Pengaduan secara langsung melalui: a) Kotak Pengaduan b) Disampaikan langsung kepada tim penanganan pengaduan di ruang pengaduan 2 Pengaduan secara tidak langsung melalui: a) <i>e-Mail</i>: pengaduan@kkp.go.id / pps.belawan@kkp.go.id b) SP4N Lapor : www.lapor.go.id c) <i>Whatsapp Group</i> Pengguna Jasa dan Petugas Layanan

B. Komponen *Manufacture*

Dasar Hukum	1 Undang - Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 2 Undang - Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesybandaran di Pelabuhan Perikanan 6 Peraturan Menteri Kelautan dan
-------------	--

	Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikan 8 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan Pangkalan
Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
Kompetensi Pelaksana	1 Memahami ketentuan tentang penerbitan Persetujuan Berlayar 2 Mengetahui teknis kapal perikanan 3 Memiliki <i>brevet</i> Syahbandar 4 Telah mengikuti diklat petugas kesyahbandaran
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1 Komputer 2 <i>Printer</i> 3 <i>Form</i> Persetujuan Berlayar 4 ATK
Pengawas Internal	1 Kepala PPS Belawan 2 Katimja Kesyahbandaran 3 Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
Jaminan Pelayanan	Apabila berkas yang diajukan telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan, maka jaminan pelayanan tepat waktu, bebas biaya dan profesional
Jaminan Keamanan	Keamanan dan kerahasiaan dokumen kapal; dan Persetujuan Berlayar berlaku 1 x 24 Jam
Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 <i>Survey</i> Kepuasan Masyarakat (Triwulan) 2 Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Tahunan)

Ditetapkan di	: Medan	
Pada Tanggal	: 04 September 2025	
Revisi Ke	: 3 (Tiga)	
Nama dan Paraf	Kepala PPS Belawan  Mansur	Paraf : 



	Nomor	:	03-04-04 / PPSB-KPA/TU.210/11X/2025
	Tanggal Terbit	:	26 November 2024
	Tanggal Revisi	:	04 September 2025
	Tanggal Berlaku	:	04 September 2025
	Jenis Pelayanan	:	Tambat dan/ atau Labuh di Pelabuhan Perikanan
	Halaman	:	1 dari 4 halaman

A. Komponen *Service Delivery*

Persyaratan	Dokumen Kapal Perikanan ● Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Perikanan Berangkat dari Nakhoda (<i>Master Sailing Declaration</i>) ● Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK) ● Surat Ukur dan atau Kebangsaan Kapal
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1 Pengguna layanan mengajukan permohonan pembayaran Tambat dan/ atau Labuh; 2 Petugas Pelayanan Usaha meminta informasi terkait waktu kedatangan kapal kepada Petugas Kesyahbandaran, kemudian melakukan verifikasi terhadap waktu kedatangan dan keberadaan kapal (tambat/labuh) sebagai dasar awal perhitungan tarif tambat/ labuh, lalu melakukan perhitungan biaya tambat labuh dan pembuatan kode <i>billing</i> yang kemudian diserahkan kepada pengguna; dan 3 Pengguna layanan menerima kode <i>billing</i>, dan melakukan pembayaran tambat dan/ atau labuh. Kemudian memberikan bukti pembayaran kepada petugas Pelayanan Usaha.
Jangka Waktu Penyelesaian	15 (Lima Belas) Menit
Biaya/ Tarif	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah PP No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

		Pelayanan Tambat dan Labuh pada Kelas Pelabuhan Perikanan Samudera, Nusantara, Pantai dan Pangkalan Pendaratan Ikan 1. Pelayanan Tambat untuk Kapal Perikanan	
a	Kapal Berukuran >100 GT	per meter panjang kapal per 1/4 etmal	1.000,00
b	Kapal Berukuran >30-100 GT	per meter panjang kapal per 1/4 etmal	750,00
c	Kapal Berukuran >5-30 GT	per meter panjang kapal per 1/4 etmal	500,00
d	Kapal Asing	per meter panjang kapal per 1/4 etmal	5.000,00
		2. Pelayanan Labuh untuk Kapal Perikanan	
a	Kapal Berukuran >100 GT	per meter panjang kapal per 1/4 etmal	750,00
b	Kapal Berukuran >30-100 GT	per meter panjang kapal per 1/4 etmal	500,00
c	Kapal Berukuran >5-30 GT	per meter panjang kapal per 1/4 etmal	4.000,00
d	Kapal Asing	per meter panjang kapal per 1/4 etmal	3.000,00
Produk Pelayanan		Tambat dan/ atau Labuh untuk Kapal Perikanan dan Kapal Non Perikanan	
Penanganan Aduan, Saran dan Masukan		1 Pengaduan secara langsung melalui: a) Kotak Pengaduan b) Disampaikan langsung kepada tim penanganan pengaduan di ruang pengaduan 2 Pengaduan secara tidak langsung melalui: a) e-Mail: pengaduan@kkp.go.id / pps.belawan@kkp.go.id b) SP4N Lapor : www.lapor.go.id	

B. Komponen *Manufacture*

Dasar Hukum	1 Undang - Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 2 PP No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap 5 PP 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementrian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan
Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
Kompetensi Pelaksana	1 Memahami ketentuan tentang Tambat dan/ atau Labuh
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1 Komputer 2 <i>Printer</i> 3 Daftar Kunjungan Kapal 4 ATK 5 Kwitansi Tambat dan/ atau Labuh
Pengawas Internal	1 Kepala PPS Belawan 2 Katimja Pelayanan Usaha
Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan tepat waktu, tarif dan profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku
Jaminan Keamanan	Perhitungan Tambat dan/ atau Labuh sesuai dengan daftar kunjungan kapal
Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 <i>Survey</i> Kepuasan Masyarakat (Triwulan) 2 Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Tahunan)

Ditetapkan di	: Medan	
Pada Tanggal	: 04 November 2025	
Revisi Ke	: 3 (Tiga)	
Nama dan Paraf	Kepala PPS Belawan  Mansur	Paraf : 



	Nomor	:	09-04-06/PPSE-KPA/TU-2011/2025
	Tanggal Terbit	:	26 November 2024
	Tanggal Revisi	:	04 September 2025
	Tanggal Berlaku	:	04 September 2025
	Jenis Pelayanan	:	Penggunaan Tanah dan/ atau Bangunan untuk Kegiatan Perikanan dan Menunjang Kegiatan Perikanan
	Halaman	:	1 dari 3 halaman

A. Komponen *Service Delivery*

Persyaratan	1 Permohonan penggunaan tanah dan bangunan 2 Fotocopy KTP 3 Fotocopy NPWP 4 Laporan Kegiatan usaha (Perpanjangan) 5 Surat Pernyataan (Keabsahan dokumen, kesiapan untuk di inspeksi, kesiapan menjaga K5), kesiapan untuk memberi laporan tertulis kegiatan usaha 6 Fotocopy Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan (Bagi yang berbadan usaha) 7 Proposal rencana usaha 8 Fotocopy SIUP yang berbadan hukum
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1 Pengguna layanan mengajukan permohonan penggunaan tanah dan atau bangunan dengan melengkapi dokumen persyaratan 2 Petugas memverifikasi kelengkapan dokumen 3 Petugas melakukan Analisa atas permohonan, kemudian membuat konsep rekomendasi/ penggunaan tanah dan atau bangunan. 4 Menerbitkan kontrak perjanjian penggunaan tanah dan bangunan
Jangka Waktu Penyelesaian	125 (Seratus Dua Puluh Lima) Menit
Biaya/ Tarif	Tanpa biaya / gratis
Produk Pelayanan	Penggunaan Tanah dan/ atau Bangunan untuk Kegiatan Perikanan dan Menunjang

	Kegiatan Perikanan
Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1 Pengaduan secara langsung melalui: a) Kotak Pengaduan b) Disampaikan langsung kepada tim penanganan pengaduan di ruang pengaduan 2 Pengaduan secara tidak langsung melalui: a) <i>e-Mail</i>: pengaduan@kkp.go.id / pps.belawan@kkp.go.id b) SP4N Lapor : www.lapor.go.id

B. Komponen *Manufacture*

Dasar Hukum	1 Undang - Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 2 PP No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap 5 PP 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementrian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan
Jumlah Pelaksana	3 (tiga) Orang
Kompetensi Pelaksana	1 Memahami dan menguasai peraturan perundang-undangan yang berlaku 2 Mampu menghitung besaran tarif penggunaan tanah dan bangunan 3 Mampu mengoperasikan alat mesin ketik/komputer 4 Memahami jenis-jenis kontrak

	penggunaan tanah dan bangunan 5 Memahami lokasi tanah dan bangunan yang akan disewakan sesuai sertifikat
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1 Komputer 2 <i>Printer</i> 3 Alat ukur tanah 4 ATK 5 Sepeda motor
Pengawas Internal	1 Kepala PPS Belawan 2 Katimja Pelayanan Usaha
Jaminan Pelayanan	Setiap permohonan usaha yang sesuai dengan kegiatan Pelabuhan perikanan dan pendukungnya memperoleh kesempatan yang sama sepanjang tanah dan bangunannya masih tersedia
Jaminan Keamanan	Rekomendasi akan terbit sepanjang persyaratan permohonan penggunaan tanah dan bangunan memenuhi syarat
Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 <i>Survey</i> Kepuasan Masyarakat (Triwulan) 2 Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Tahunan)

Ditetapkan di	: Belawan
Pada Tanggal	: 04 September 2025
Revisi Ke	: 3 (Tiga)
Nama dan Paraf	Kepala PPS Belawan  Mansur Paraf : 



	Nomor	:	03-04.05/PPSB-KPA/TO-210/1x/2025
	Tanggal Terbit	:	26 November 2024
	Tanggal Revisi	:	04 September 2025
	Tanggal Berlaku	:	04 September 2025
	Jenis Pelayanan	:	Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan
	Halaman	:	1 dari 3 halaman

A. Komponen *Service Delivery*

Persyaratan	1 Permohonan Penerbitan SHTI-Lembar Turunan yang Disederhanakan/Lembar Turunan 2 <i>Draft</i> SHTI-Lembar Turunan yang Disederhanakan/ Lembar Turunan 3 Fotokopi Identitas Pemohon 4 Bukti Pembelian Ikan dari Perusahaan 5 <i>Packing List</i> dan <i>Invoice</i> dari perusahaan 6 Surat Jalan Pengiriman Barang dari Perusahaan 7 Lembar Awal <i>Form A</i> untuk Kapal > 20 GT atau Lembar Awal <i>Form B</i> untuk Kapal < 20 GT 8 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)/ Bukti Pencatatan Kegiatan Perikanan (BPKP)/ Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) 9 Akta Perusahaan (Bila Baru Pertama Kali Pengurusan)
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1 Pemohon memberikan permohonan kepada petugas pelayanan SHTI LTS/LT; 2 Petugas pelayanan SHTI memeriksa kelengkapan persyaratan; 3 Petugas/ Operator pelayanan SHTI melakukan Registrasi, Validasi & Pencetakan SHTI-LTS/LT; 4 Otoritas Kompeten Lokal (OKL) memeriksa & mengesahkan SHTI-LTS/LT; 5 Petugas/ Operator SHTI membubuhkan cap & penyerahan SHTI-LTS/LT, pengarsipan Pejabat OKL lokal /

	<i>alternate</i> menandatangani lembar SHTI; dan 6 Pemohon Menerima SHTI-LTS/LT.
Jangka Waktu Penyelesaian	LTS 50 (Lima Puluh Puluh) Menit LT 40 (Empat Puluh) Menit
Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
Produk Pelayanan	Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan
Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1 Pengaduan secara langsung melalui: a) Kotak Pengaduan b) Disampaikan langsung kepada tim penanganan pengaduan di ruang pengaduan 2 Pengaduan secara tidak langsung melalui: a) <i>e-Mail</i>: pengaduan@kkp.go.id / pps.belawan@kkp.go.id b) SP4N Lapor : www.lapor.go.id

B. Komponen *Manufacture*

Dasar Hukum	1 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 3 PP No. 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5 PERMEN KP. No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan 6 PERMEN KP RI Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Pelabuhan Perikanan 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020
-------------	--

	tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 9 Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 34/KEP.DJPT/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan SHTI 10 Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penetapan Otoritas Kompeten Lokal Penerbitan SHTI dan Pernyataan Pengolahan
Jumlah Pelaksana	8 (Delapan) Orang
Kompetensi Pelaksana	1 Memahami ketentuan tentang Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan 2 Mengetahui jenis ikan dan produk pengolahan 3 Mengetahui kapal perikanan
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1 Komputer 2 <i>Printer</i> 3 ATK
Pengawas Internal	1 Kepala PPS Belawan 2 Katimja Operasional Pelabuhan Perikanan 3 Katimja Kesyahbandaran
Jaminan Pelayanan	Apabila berkas yang diajukan telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan, maka jaminan pelayanan tepat waktu, bebas biaya dan profesional
Jaminan Keamanan	Keamanan dan kerahasiaan dokumen
Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 <i>Survey</i> Kepuasan Masyarakat (Triwulan) 2 Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Tahunan)

Ditetapkan di	: Medan	
Pada Tanggal	: 04 September 2025	
Revisi Ke	: 3 (Tiga)	
Nama dan Paraf	Kepala PPS Belawan  Mansur	Paraf : 

